



Editorial Team

Editor in Chief

Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers

Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin, IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta

Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau

Managing Editor

Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors

Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta

Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor

Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader

Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.



TABLE OF CONTENTS

Ahmad Alfin Afadi	Hukum Menikahkan Anak Perempuan dengan Orang yang Tidak Diinginkan Menurut Syaikh Ali Jum'ah	95-109
Ulil Hidayah Reza Hilmy Luayyin	Insensitivitas Gender dan Eksklusi Sosial bagi Pasangan Nikah Usia Anak di Ranuyoso Kabupaten Lumajang	110-125
Zainuri Akbar	Peran Keluarga sebagai Media Pembelajaran Kecerdasan Spiritual yang Berbasis Pandangan Sayyed Hossein Nasr	121-135
Nining Zahara Ismail, Fatum Abubakar, Abu Sanmas, M. Fadhly, Nursinita Killian	Tinjauan Hukum Perkawinan Islam terhadap Perkawinan <i>Kafa'ah</i> Sayyid-Syarifah pada Komunitas Arab Ternate	136-156
Herfin Fahri Moh. Abdulloh Hilmi	Peran Istri sebagai Penunjang Ekonomi Keluarga (Kajian Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh pada Masyarakat Muslim di Desa Cangkringan Kabupaten Boyolali)	157-169
Ica Putri Cahayaningsih Tutik Hamidah	Prinsip <i>Ma la ah</i> Aturan Pemasangan 'Polisi Tidur' di Jalan Pemukiman Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif	170-184

The content of the article is responsibility of the author



Available Online at Website
<http://journal.iaialhikmahatuban.ac.id/index.php/alhakam>
AL HAKAM:
 The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

PRINCIPLES OF *MAŞLAĤAH* RULES FOR INSTALLING 'SPEED BUMPS' ON THE STREET RESIDENTIAL ACCORDING TO ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW

PRINSIP *MAŞLAĤAH* ATURAN PEMASANGAN 'POLISI TIDUR' DI JALAN PEMUKIMAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Ica Putri Cahyaningsih

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: ichapcn28@gmail.com

Tutik Hamidah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail: tutikhamidah@uin-malang.ac.id

Abstract. The installation of speed bumps must be carried out by units/institutions determined in accordance with Minister of Transportation Regulation Number 82 of 2018, so that they do not cause accidents and have negative consequences for road users. The aim of this research is to find out the law on installing speed bumps on public roads, both in terms of positive law and Islamic law. Apart from that, it is also to find out the sanctions obtained from installing speed bumps that do not comply with the regulations. This research is library research. This research was carried out by searching, reading, collecting and analyzing several sources related to the existing problem. The results of this research are that the basis for installing speed bumps is regulated in Law No. 14 of 2021, Amendments to Regulation of the Minister of Transportation No. 82 of 2018 concerning Road User Control and Safety Devices. These regulations explain the standards for installing speed bumps. Meanwhile, from an Islamic legal perspective, installing speed bumps can be considered a preventive measure to regulate vehicle speed and maintain the safety of drivers and pedestrians in certain locations. This is in line with the principle of *maşlahah* (general goodness) in maintaining life and order.

Keywords: Speed bump, Regulation, Islamic Law, Positive Law

Abstrak: Pemasangan polisi tidur harus dilakukan oleh unit/lembaga yang ditetapkan sesuai Permenhub Nomor 82 tahun 2018, sehingga tidak menyebabkan kecelakaan dan berakibat buruk bagi pengguna jalan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum pemasangan polisi tidur di jalan umum baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Selain itu, juga untuk mengetahui sanksi yang diperoleh dari pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai aturan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari, membaca, mengumpulkan, dan menganalisa beberapa sumber terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini adalah dasar pemasangan polisi tidur diatur dalam UU No 14 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Peraturan tersebut menjelaskan standar pemasangan *speed bump*. Sedangkan, menurut perspektif hukum Islam, pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai langkah preventif untuk mengatur laju kendaraan dan menjaga keselamatan pengendara serta pejalan kaki di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kebaikan umum) dalam menjaga jiwa dan ketertiban umum.

Kata Kunci: Polisi Tidur, peraturan, Hukum Islam, Hukum Positif

PENDAHULUAN

Transportasi jalan yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat bertujuan untuk menciptakan sistem lalu lintas yang aman, efisien, dan lancar. Dalam era modern ini, jumlah kendaraan semakin meningkat, dan semakin banyak pula pengguna jalan yang membutuhkan sarana transportasi. Transportasi bukan sekadar tentang menempatkan orang dan barang ke tempat lain, namun juga mencakup pentingnya keseimbangan antara kapasitas angkutan dengan jumlah barang dan penumpang yang diangkut, agar tercipta kelancaran yang optimal.¹

Namun, meskipun transportasi memberikan banyak manfaat, peningkatan jumlah kendaraan juga memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Berbagai faktor penyebab kecelakaan mulai dari kelalaian pengemudi hingga kekurangan sarana peringatan di jalanan. Salah satu fasilitas yang dirancang untuk mengurangi kecepatan kendaraan adalah *speed bump* atau yang dikenal dengan "polisi tidur". Diciptakan oleh Dinas Perhubungan, *speed bump* berfungsi untuk mengharuskan pengemudi mengurangi laju, sehingga diharapkan dapat meminimalisir potensi kecelakaan. *Speed bump* dibuat dengan berbagai bahan, seperti karet atau material lain yang serupa dengan badan jalan untuk memberikan pengaruh pada pengendara.²

Di Indonesia kecelakaan akibat polisi tidur sering terjadi, contoh kasus yang dialami seorang pria lanjut usia insial R berusia 60 tahun yang meninggal akibat insiden tunggal di Makassar, Sulawesi Selatan. Pria tersebut masuk ke got setelah sepeda motornya melewati *speed bump* atau polisi tidur. Insiden tersebut berlangsung pada pukul 06.30 WITA di depan asrama Bantaeng, Jalan Talasapang 1, Kecamatan Rappocini pada Rabu, 23 Oktober 2024. Kronologi tersebut dimulai dari saat korban melaju dari arah selatan menuju utara, kemudian

¹ Tomy Michael and Umar Faruq, "Tanggung Gugat Masyarakat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 179–87, doi:10.24090/volksgeist.v2i2.2894.

² Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan," 53 § (2018), <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04>.

ketika hendak melewati *speed bump* tersebut, ia kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke sisi kiri hingga masuk ke dalam got.³

Selain itu, kecelakaan serupa dialami oleh seorang warga Desa Pangkalan, Kabupaten Banten, Dedi Midun berusia 48 tahun. Peristiwa tersebut terjadi saat Midun melintasi polisi tidur di Jalan Raya Teluknaga menggunakan motornya, kemudian terjungkal. Ia tidak mengetahui adanya polisi tidur di tempat tersebut, ia juga mengatakan jika malam hari jalanan tersebut cukup gelap, sehingga sangat berbahaya bagi pengendara motor.⁴

Perangkat pengendali dan pengaman jalan, sebagaimana diatur dalam manajemen serta rekayasa lalu lintas, memainkan peran krusial dalam menjamin keselamatan dan kelancaran arus transportasi. Menurut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia,⁵ manajemen dan rekayasa lalu lintas melibatkan berbagai langkah strategis, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan fasilitas jalan, yang bertujuan untuk mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, dan efisiensi dalam sistem lalu lintas.

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ari Setiawan, dkk. menunjukkan bahwa pemasangan polisi tidur di Jalan H.M Kota Bogor tidak dapat meningkatkan efektifitas pengendara dalam mengurangi laju kendaraan. Hal ini dikarenakan saat melewati polisi tidur, kecepatan pengendara motor dan mobil tidak sesuai dengan kecepatan rata-rata yang sesuai yaitu 8km/jam.⁶ Selain itu, juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Sunarso, dkk. bahwa masih banyak Masyarakat yang memasang polisi tidur tetapi tanpa melakukan konfirmasi kepada Dinas terkait.⁷ Sehingga penelitian tersebut memberikan rekomendasi dengan melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah terkait. Dari beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan polisi tidur yang diharapkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kelajuan pengendara, namun secara nyata hal tersebut tidak dapat berpengaruh secara signifikan. Meskipun di sisi lain juga Masyarakat sendiri bersikap pragmatis dengan memasang polisi tidur tanpa koordinasi dengan dinas terkait.

Adapun penelitian ini akan membahas tentang aturan dalam membuat polisi tidur di jalan umum dari segi hukum positif dan hukum Islam, selain itu juga membahas terkait sanksi yang akan didapatkan dari pembuatan polisi tidur yang tidak sesuai aturan serta penjelasan hukumnya.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan membatasi penelitiannya hanya pada baham koleksi perpustakaan ataupun jurnal tanpa melalui

³ Andi Sitti Nurfaishah, "Lansia Di Makassar Tewas Usai Oleng Saat Lewati 'Polisi Tidur'-Nyemplung Got," 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7603277/lansia-di-makassar-tewas-usai-oleng-saat-lewati-polisi-tidur-nyemplung-got>.

⁴ Tangerang Raya, "Polisi Tidur Di Jalan Raya Teluknaga Makan Korban," n.d., Polisi Tidur di Jalan Raya Teluknaga Makan Korban. <https://tangerangraya.co.id/polisi-tidur-di-jalan-raya-teluknaga-makan-korban/>

⁵ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan.

⁶ Ari Setiawan et al., "Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) Dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin Di Kota Bogor," *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil* 7, no. 1 (2023): 17–23, doi:<http://dx.doi.org/10.32832/komposit.v7i1.8029>.

⁷ Sunarso, Mai Puspadya Bilyastuti, and Erni Andayani, "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump Dan Speed Hump) Di Kabupaten Ponorogo," *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 5, no. 12 (2022), <https://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1201/1166>.

penelitian lapangan.⁸ Pembahasan ini lebih kepada pemasangan *speed bump* di area pemukiman atau yang padat penduduknya. Adapun dalam penelitian ini, penulis mengambil data yang representatif dari beberapa artikel jurnal maupun dari beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan dan permasalahan dari kajian ini. Penelitian ini dilakukan dengan cara *searching*, membaca, mengumpulkan, dan menganalisa beberapa sumber terkait dengan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Polisi Tidur

Polisi tidur di Barat disebut *traffic bump* atau *road humps*. Polisi tidur di Indonesia sering berupa *jendulan* (gundukan buatan) melintang jalan. Disebut polisi tidur karena fungsinya untuk menertibkan para pengguna jalan. Polisi tidur adalah salah satu unsur utama dalam prasarana jalan yang bertujuan untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Fungsi utama dari *road humps* ini adalah untuk mengurangi laju pengendara motor, terutama di area yang rawan kecelakaan atau di kawasan pemukiman.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021, yang mengubah Peraturan Menteri Perhubungan No. 82 Tahun 2018, dijelaskan bahwa *road humps* adalah tanjakan sebagian yang dibuat melintang dengan dimensi lebar, tinggi, dan kemiringan tertentu dirancang khusus untuk mengurangi kecepatan kendaraan.⁹ Penggunaan material untuk *road bumps* juga harus mempertimbangkan faktor keselamatan pengguna jalan agar tidak meningkatkan potensi kecelakaan.

Namun, kehadiran alat pengendali kecepatan seperti polisi tidur juga tidak bisa lepas dari pengaturan hukum. Hukum positif di Indonesia, yang mencakup semua peraturan yang berlaku dan mengikat, berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, termasuk dalam hal penggunaan fasilitas jalan. Hukum positif tidak hanya berfungsi sebagai pengatur kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga menetapkan sanksi bagi siapa saja yang melanggar ketentuan yang ada, termasuk aturan terkait lalu lintas jalan.

Fungsi hukum dalam masyarakat mencakup beberapa aspek, yang sangat relevan dengan keberadaan sarana pengendali lalu lintas, seperti *road humps*:

1. Pengatur Tata Tertib: Hukum bertindak sebagai alat untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat, termasuk dalam hal kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Dengan adanya aturan yang mengatur penggunaan polisi tidur, hukum memastikan agar pengendara menaati batas kecepatan yang ditentukan.
2. Mewujudkan Keadilan Sosial: Hukum memberikan jaminan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak menikmati hak yang sama dalam menggunakan fasilitas umum dengan aman, termasuk jalan raya.
3. Sarana Penggerak Pembangunan: Keberadaan fasilitas seperti *road humps* menunjukkan perhatian terhadap keselamatan lalu lintas, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

⁸ Mestika Zed, "Metode Penelitian Kepustakaan," Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

⁹ Menteri Perhubungan, "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018" (2018).

4. Penentuan Alokasi Wewenang: Hukum menentukan siapa yang berwenang dalam memutuskan kebijakan dan penerapan sanksi, seperti halnya pengaturan pemasangan polisi tidur yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lalu lintas.
5. Penyelesaian Sengketa: Hukum juga berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan yang dapat berakibat karena pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, termasuk yang berhubungan dengan penggunaan polisi tidur.
6. Kemampuan Beradaptasi: Seiring dengan perkembangan transportasi dan perubahan sosial, hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kondisi baru untuk memastikan ketertiban dan keselamatan di jalan tetap terjaga.

Dengan adanya peraturan yang jelas dan pengawasan yang tegas, penggunaan fasilitas seperti *road humps* dapat memberikan manfaat yang besar dalam mewujudkan lalu lintas yang lebih aman, tertib, dan efektif bagi masyarakat. Hukum, sebagai pengatur dan pelindung, berperan penting dalam memastikan bahwa setiap elemen, dari sarana hingga pengguna jalan, berfungsi sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dasar Pemasangan Polisi Tidur dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

Dalam peraturan Menteri Perhubungan No. 82 tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, menyebutkan beberapa alat yang digunakan sebagai alat pengendali dan pengaman bagi pengguna jalan, diantaranya yaitu:¹⁰

- a. Pengendali kecepatan, meliputi: [1] *Speed bump*; [2] *Speed hump*; dan [3] *Speed table*.
- b. Pagar Pengaman (*guard rail*), meliputi: [1] Pagar pengaman kaku, [2] pagar pengaman semi kaku, [3] Pagar Pengaman fleksibel; dan lainnya.
- c. Cermin tikungan
- d. Tiang/Pagar penanda jalan (*delineator*)
- e. Area pengaturan lalu lintas;
- f. Pita Penggaduh;
- g. Lintasan penghentian darurat; dan
- h. Pembatas jalur kendaraan

Peraturan di atas menyebutkan bahwa alat pengendali kecepatan terdiri dari *speed bump*; *speed hump*; dan *speed table* yang digunakan sebagai pengendali dan pengaman bagi pengguna jalan. Hukum positif yang menjadi dasar hukum pemasangan alat pengendali dan pengaman jalan terdapat dalam Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 14 tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.¹¹ Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa terdapat peraturan tentang ketentuan pembuatan polisi tidur khususnya untuk alat pembatas kecepatan, diantaranya yaitu:




¹⁰ Menteri Perhubungan, "Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018" (2018).

¹¹ MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, "PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN," 14 § (2021).

1. *Speed bump*: Memiliki tinggi antara 5cm hingga 9cm, lebar total 35cm hingga 39cm, dengan kemiringan maksimal 50%. Gabungan warna kuning/putih dengan warna hitam memiliki ukuran 25cm hingga 50cm.
2. *Speed hump*: Tinggi berkisar antara 8cm hingga 15cm, lebar bagian atas antara 30cm hingga 90cm, dengan kelandaian maksimal 15%. Gabungan warna kuning/putih berukuran 20cm, sementara warna hitam berukuran 30 cm, dengan sudut kemiringan pewarnaan ke kanan antara 30° hingga 45°.
3. *Speed table*: Memiliki tinggi antara 8 cm hingga 9 cm, lebar bagian atas mencapai 660 cm, dengan kelandaian maksimal 15%. Gabungan warna kuning/putih berukuran 20 cm, sementara warna hitam berukuran 30cm.

Untuk lebih mudah memahaminya dapat melalui tabel di bawah ini:

Table : 1 Ketentuan Memasang Polisi Tidur

	<i>Speed Bump</i>	<i>Speed Hump</i>	<i>Speed Table</i>
Gambar			
Bahan	Permukaan jalan, seperti aspal, karet, atau material serupa.	Permukaan jalan atau bahan lainnya yang serupa	Permukaan jalan atau block terkunci dengan mutu setara K-300
Ukuran	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggi 8-15cm - Lebar atas 30-90cm - Kemiringan paling tinggi 50% 	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggi 5-9cm - Lebar atas 30-90cm - Kemiringan paling tinggi 15% 	<ul style="list-style-type: none"> - Tinggi 8-9cm - Lebar atas 660cm - Kemiringan paling tinggi 15%
Warna	Kombinasi warna kuning/putih 20cm dan hitam 30cm	Kombinasi warna kuning/putih 20cm dan hitam 30cm	Kombinasi warna kuning/putih 20cm dan hitam 30cm
Tempat pemasangan	Kawasan lingkungan terbatas, tempat parkir/privat dengan kecepatan max. 10 KM/jam	Kawasan lingkungan, jalan lokal dengan kecepatan max. 20 KM/jam	Jalan lokal, pemukiman dan jalan kolektor serta zona dengan kelajuan kurang dari 40 KM/jam

Pemasangan polisi tidur atau *road humps* pada jalan memiliki tujuan utama untuk mengendalikan kecepatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Agar pemasangannya efektif dan aman, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan dalam desain dan penempatan polisi tidur. Berikut adalah beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pemasangan:

1. Desain dan Dimensi:

Polisi tidur harus dirancang dengan bentuk dan ukuran yang tepat, sehingga pengemudi dapat melewatinya dengan aman. Desain geometrisnya juga harus mendorong pengemudi untuk melambat tanpa menyebabkan gangguan yang berbahaya bagi kendaraan atau pengemudi itu sendiri.

2. Material konstruksi:

Material yang dipilih untuk pembuatan polisi tidur harus memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi, memastikan ketahanannya dalam jangka panjang. Material yang sering digunakan meliputi aspal, beton, atau karet yang memiliki ketahanan maksimal terhadap beban kendaraan, baik itu kendaraan ringan maupun berat.

3. Warna dan Marka:

Agar polisi tidur mudah terlihat oleh pengemudi, warna dan tanda pada *speed bump* harus memiliki kontras yang jelas dengan permukaan jalan dan lingkungan sekitarnya, agar mudah terlihat oleh pengemudi. Hal ini sangat penting, terutama pada malam hari atau saat kondisi cahaya rendah, untuk memastikan pengemudi dapat melihat dengan jelas dan mengurangi risiko kecelakaan.

4. Ketinggian:

Tinggi polisi tidur harus disesuaikan agar efektif menurunkan laju kendaraan, tanpa memicu getaran ekstrem atau risiko kerusakan pada kendaraan dengan bodi rendah, seperti ambulans dan unit evakuasi darurat. Ketinggian yang tepat akan menjaga kenyamanan pengemudi sekaligus mencegah potensi kerusakan pada kendaraan.

5. Jarak antara Polisi Tidur:

Penempatan polisi tidur harus diperhitungkan dengan cermat. Penempatan polisi tidur harus diatur dengan jarak yang tepat antara satu dengan lainnya agar pengemudi tidak harus sering mengerem dan memberi kesempatan untuk mempercepat di antara keduanya. Penempatan yang strategis biasanya dilakukan di zona yang memerlukan pengendalian kecepatan, seperti zona sekolah, kawasan bermain atau wilayah pemukiman.

Pemasangan Polisi Tidur dalam Tinjauan Hukum Islam

Selain faktor teknis, pemasangan polisi tidur juga terkait erat dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Dalam kerangka Fiqh Siyâsah atau ilmu pemerintahan dalam Islam, keputusan yang diambil harus memperhatikan kemaslahatan umum dan menghindari segala bentuk kerusakan atau kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini, pemasangan polisi tidur mendukung prinsip *if al-nafs* (keselamatan diri) dan *if al-mulk* (keselamatan lingkungan). Dengan memastikan keselamatan di jalan raya, polisi tidur berfungsi sebagai langkah nyata untuk melindungi jiwa manusia dan menjaga ketertiban di lingkungan sekitar.

Pemasangan polisi tidur, jika dilakukan dengan bijaksana, mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan umum dan keselamatan, sejalan dengan prinsip Fiqh Siyâsah yang mengutamakan kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan. Oleh karena itu, penempatan yang tepat dan perencanaan yang matang sangat krusial dalam membangun lingkungan yang nyaman bagi semua pengguna jalan. Seperti kaidah yang diuraikan di bawah ini:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

Prinsip dasar dalam ajaran Islam menekankan bahwa tujuan utama adalah menghindarkan

dan menghilangkan segala bentuk kerusakan atau bahaya, baik yang menimpa diri sendiri maupun orang lain. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut, Islam mengajarkan untuk tidak menggunakan cara-cara yang justru dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian serupa bagi orang lain. Hal ini mencerminkan nilai-nilai yang mengutamakan kesejahteraan bersama, dengan tetap menjaga keseimbangan antara upaya menghindari bahaya dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan demikian, ajaran ini menekankan pentingnya bertindak dengan kebijaksanaan dan keadilan, menghindari merugikan orang lain dalam usaha untuk mencapai kebaikan bersama.¹²

Tujuan utama pemasangan polisi tidur seharusnya sebagai solusi untuk menekan kecepatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan di area yang rentan kecelakaan. Namun, di balik niat baik tersebut, pemasangannya memerlukan perhatian khusus agar tidak justru menjadi sumber masalah baru bagi pengendara. Penempatan yang strategis, desain yang sesuai standar, dan jumlah yang proporsional adalah elemen penting untuk memastikan polisi tidur berfungsi optimal tanpa mengorbankan kenyamanan pengguna jalan. Dengan perencanaan yang bijaksana, kita dapat menciptakan harmoni antara kebutuhan keselamatan dan kenyamanan, menjadikan polisi tidur bukan sekadar rintangan di jalan, melainkan penjaga keutuhan perjalanan.

Dalam pandangan *ma la ah mursalah* (kebijakan untuk kebaikan umum), pemasangan *speed bump* dapat dilihat sebagai langkah yang mendukung keselamatan jiwa di jalan raya. Namun, implementasinya harus diatur dengan seksama dan menyesuaikan kebutuhan wilayah tersebut, agar manfaat keselamatan yang diharapkan bisa terwujud dengan maksimal. Walaupun demikian, saat ini, penerapan polisi tidur masih belum sepenuhnya efektif dalam memberikan manfaat secara menyeluruh, terutama bagi pengendara kendaraan bermotor, karena dampaknya lebih terasa di kalangan masyarakat sekitar.¹³

Di sisi lain, sesuai pendekatan *fiqh siyâsah*, pemasangan *speed bump* dipandang sebagai langkah awal yang menunjang unsur-unsur keamanan jiwa masyarakat dalam hukum Islam. Hal ini hanya akan berjalan dengan baik jika dilakukan melalui *ittifâq* (kesepakatan bersama), kebijaksanaan, dan keadilan, memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan untuk kemaslahatan bersama tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak manapun.¹⁴ Berikut adalah beberapa kemaslahatan dan kemudharatan dari pemasangan alat pengendali kecepatan di jalanan:

Tabel. 2: Perbandingan Kemaslahatan dan Kemudharatan Pemasangan Polisi Tidur

Kemaslahatan	Kemulharatan
Meminimalisir kejadian kecelakaan	Menyebabkan guncangan yang berpotensi merusak sistem suspensi kendaraan
Mencegah pengemudi menggunakan kecepatan	Mengakibatkan gangguan kenyamanan pengemudi

¹² Muhammad Noorhamim, Imam Alfiannoor, and Muhammad Andy Lesmana, "Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Berkendara Di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1376–97, doi:10.62976/ijjel.v2i3.655.

¹³ Muhamad Dwi Nur Arifin, "Analisa Yuridis Dan Masalah Mursalah Terhadap Pemasangan Polisi Tidur Di Kabupaten Ponorogo" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024).

¹⁴ Muhamad Dwi Nur Arifin, "Analisa Yuridis Dan Masalah Mursalah Terhadap Pemasangan....."

tinggi di jalanan (mencegah pelanggaran lalu lintas dan penumpang
lintas)

Meningkatkan keamanan pengguna jalan

Dalam konteks ini, pencapaian keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang krusial. Pemasangan polisi tidur harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan akan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, sambil tetap mematuhi norma hukum yang berlaku. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya efektif dalam mengendalikan kecepatan kendaraan, tetapi juga sesuai dengan aturan yang mengatur tata tertib lalu lintas dan kepentingan publik. Dengan demikian, keduanya kesejahteraan masyarakat dan kepatuhan hukum dapat tercapai secara harmonis.

Sanksi Pidana dalam Pemasangan Polisi Tidur yang Tidak Sesuai Aturan

Pelanggaran aturan lalu lintas dalam Islam termasuk dalam kategori perbuatan yang dianggap haram, karena dapat berdampak buruk bagi pribadi maupun orang lain. Dalam ajaran Islam, setiap tindakan yang membahayakan keselamatan jiwa, baik secara eksplisit maupun implisit, dianggap sebagai tindakan yang dilarang. Hal ini didasari oleh prinsip dasar dalam Islam yang mengutamakan perlindungan nyawa dan ketertiban umum.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Imam Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, yang mengutip Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW bersabda, menunjukkan betapa pentingnya menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berlalu lintas. Sebab, setiap perbuatan yang dapat mengancam keselamatan orang lain, dihukum haram dalam Islam. Hadits tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)

Artinya: Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan al Khudry *radiallahu anhu*, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah)

Mengabaikan aturan lalu lintas berarti melanggar keputusan pemerintah yang bertujuan untuk mengatur tatanan sosial dan menciptakan ketertiban di masyarakat. Aturan tersebut dirancang untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan bersama, sehingga setiap pelanggaran terhadapnya tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu kestabilan sosial yang telah diatur demi kepentingan publik. Hal ini juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain di jalan raya. Patuh pada kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk kebaikan bersifat wajib dan melanggarnya dianggap sebagai perbuatan yang terlarang.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisa [4]: 59:

¹⁵ Reihan Irfan Zidny, "Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Al-Nisa: 59).

Pemasangan polisi tidur dan perizinannya telah diatur secara rinci dalam berbagai perundang-undangan, termasuk undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan daerah. Ketentuan ini ditetapkan untuk menjamin penggunaan *speed bump* dibuat dengan cara yang benar dan aman. Bagi mereka yang melanggar aturan tersebut, terdapat konsekuensi yang harus dihadapi, termasuk sanksi pidana yang diberlakukan untuk menjaga kepatuhan dan mencegah potensi bahaya bagi masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).¹⁶

Dalam Undang-Undang terkait lalu lintas sebagai berikut:

- Pasal 28 :mengatur larangan bagi setiap orang yang merusak atau mengganggu fungsi jalan dan perlengkapannya.
- Pasal 28 :ayat 1 menegaskan bahwa setiap tindakan yang merusak jalan dilarang.
- Pasal 28 :ayat 2 melarang gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
- Pasal 274 :bagi yang melanggar ketentuan tersebut, ancaman pidana bisa berupa hukuman penjara hingga 1 tahun atau denda maksimal Rp24.000.000,- untuk kerusakan jalan atau gangguan perlengkapan jalan.
- Pasal 275 :memberikan ancaman pidana yang lebih ringan, berupa kurungan hingga 1 bulan atau denda Rp250.000,- bagi yang mengganggu fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, dan fasilitas lainnya. Namun, bagi yang merusak fasilitas tersebut hingga tidak berfungsi, ancaman hukumannya bisa berupa pidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp50.000.000,-.

Upaya Penanggulangan Perbuatan terhadap Gangguan Fungsi Jalan

Penanggulangan terhadap perbuatan yang mengganggu fungsi jalan dapat dilakukan melalui berbagai upaya penegakan hukum, yang meliputi pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pendekatan represif ini untuk menanggulangi pelanggaran yang sudah terjadi dengan memberikan sanksi tegas. Sementara itu, upaya rehabilitatif ditujukan untuk memperbaiki kondisi jalan yang terganggu akibat tindakan tersebut, serta memberikan edukasi bagi pelaku pelanggaran agar tidak mengulanginya di masa depan.¹⁷

¹⁶ UU Republik Indonesia, “UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (2009).

¹⁷ Misrul Hayati, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Tentang Tanggul Pengaman Jalan (Suatu Penelitian Di Kota Sigli),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 626–36.

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif bertujuan untuk menghindari akibat yang mengganggu keselamatan, keteraturan dan kelajuan lalu lintas di jalan. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam hal ini meliputi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya aturan berlalu lintas, pengawasan terhadap pembangunan polisi tidur, serta pemasangan lampu penerangan di titik-titik rawan. Selain itu, penataan rambu dan marka jalan yang jelas, bersama dengan pemeliharaan dan pengawasan rutin, juga merupakan bagian penting dari upaya preventif ini. Dengan adanya pengaturan yang tepat, diharapkan dapat mengurangi potensi gangguan pada fungsi jalan dan menjaga kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan.

2. Represif

Tindakan represif diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau tindak pidana yang mengganggu fungsi jalan, khususnya terkait dengan pemasangan polisi tidur yang tidak sesuai dengan ketentuan. Langkah represif terhadap pelaku gangguan fungsi jalan meliputi beberapa tahap, yaitu: pertama, melakukan evaluasi ulang terhadap lokasi yang menyebabkan kecelakaan, kemudian berkonsultasi dengan pihak berwenang untuk memperoleh persetujuan terkait lokasi, jenis, dan ukuran polisi tidur yang sesuai. Selanjutnya, keputusan diambil apakah polisi tidur tersebut perlu dibongkar atau diperbaiki agar sesuai dengan standar keselamatan dan kebutuhan lalu lintas yang berlaku.

6. Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi setelah terjadinya tindak pidana yang mengganggu fungsi jalan, baik bagi pelaku maupun korban. Langkah rehabilitatif ini meliputi pemulihan hak-hak yang terabaikan, serta tindakan tegas terhadap alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai aturan dengan menggantinya menggunakan perangkat yang memenuhi standar. Selain itu, pemberlakuan sanksi administratif, seperti pemecatan (PHK) atau denda terhadap oknum yang melanggar peraturan, juga dapat dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada, serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa depan.

Aturan Kecelakaan Akibat *Speed Bump* pada Area Pemukiman

Kecelakaan yang diakibatkan adanya *speed bump* menjadi masalah krusial dalam rangkaian transportasi di Indonesia. Dalam penerapan hukum pidana terkait insiden yang diakibatkan *speed bump*, sangat diperlukan penyelidikan yang teliti dengan memperhatikan bukti yang ada serta kondisi spesifik setiap peristiwa. Proses penyelidikan yang cermat dan objektif adalah kunci untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai tingkat kesalahan yang terjadi.

Selain itu, dalam konteks hukum pidana, hak-hak korban harus dilindungi, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang adil. Penegakan hukum yang tegas dan adil berfungsi sebagai dasar untuk menjaga keamanan serta keadilan di jalan raya. Penerapan sanksi pidana disesuaikan dengan pelanggaran, termasuk yang berkaitan dengan *speed bump*, yang memiliki peran krusial dalam menertibkan pengendara dan menciptakan kondisi lalu lintas yang

lebih aman.

Pertanggungjawaban hukum dalam kasus-kasus semacam ini dapat meliputi hukum pidana, perdata, dan administrasi. Untuk kecelakaan yang terkait dengan *speed bump*, penerapan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat diperlukan untuk mengatur jenis perbuatan pidana yang terjadi.

Berikut adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum pidana dan sesuai dengan kondisi kecelakaan yang diakibatkan *speed bump*.¹⁸

- a. Pasal 359 pada KUHP lama dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) pada KUHP baru. Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana yang dilakukan, baik secara sengaja maupun akibat kelalaian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur perbuatan yang disengaja, tetapi juga mencakup tindakan yang terjadi karena kurangnnya kehati-hatian seseorang.
- b. Pasal 360 pada KUHP lama dan Pasal 474 ayat (1), (2), dan (3) pada KUHP baru. Pasal ini menjelaskan bahwa setiap individu yang disebabkan kelalaian dan menyebabkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian dapat dikenai hukuman pidana atau sanksi denda sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum perdata, kecelakaan yang berkaitan dengan *speed bump* di Indonesia diatur dalam berbagai pasal KUHPerdata. Pasal-pasal tersebut menjabarkan lewenangan dan tugas pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, termasuk kewajiban atas kerugian yang disebabkan oleh kelalaian.

Berikut adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum perdata yang sesuai dengan kondisi kecelakaan yang diakibatkan *speed bump*:

- a. Pasal 1365 KUH Perdata¹⁹

Pasal ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan secara terencana karena kelalaian tetap memiliki konsekuensi hukum. Pelaku diwajibkan untuk memberikan kompensasi yang timbul akibat tindakan pelanggaran hukum yang dilakukannya. Tindakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada pengendara dapat mengarah pada tanggung jawab atas pembuatan *speed bump* yang melanggar aturan. Pasal ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang merugikan orang lain mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas ganti rugi.

Dalam kasus pemasangan *speed bump* yang mengakibatkan kecelakaan, pihak yang memasang berkewajiban harus menjamin bahwa semua perangkat keamanan jalan dipasang sesuai standar yang berlaku. Jika *speed bump* dipasang tidak memenuhi standar dan mengakibatkan kecelakaan, maka pihak yang memasang tersebut dapat dituduh bersalah secara perdata. Dalam hukum perdata, kewajiban ini tidak dipengaruhi kesalahan pelaku secara langsung, melainkan pada hubungan hukum tertentu dengan pihak yang terkena dampak.

¹⁸ Safira Nurandi and Erny Herlin Setyorini, "Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Sebagai Akibat Speed Bump Pada Pemukiman Masyarakat," *Sosialita* 2, no. 2 (2023): 1705–14, doi:<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/9838>.

¹⁹ "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata" (n.d.).

Dalam hal ini proses hukum yang dilakukan mencakup tuntutan perdata di Pengadilan. Bukti-bukti dari kedua belah pihak akan diperiksa oleh hakim untuk memutuskan apakah tuntutan ganti rugi tersebut diterima. Korban kecelakaan harus melengkapi bukti-bukti yang mendukung, misalnya bukti medis, laporan kecelakaan dan lainnya. Namun, perlu ditekankan juga bahwa jika pengendara yang terlibat terbukti melanggar dalam kecelakaan tersebut makai ia dapat dikenai tanggung jawab, meskipun terdapat *speed bump*. Misalnya jika pengendara melebihi batas kecepatan aman atau melanggar aturan terkait, maka mereka dapat dikenai pertanggungjawaban sebagian dari kecelakaan tersebut.

b. Pasal 1366 KUHPerdata²⁰

Pasal ini menegaskan bahwa setiap individu tidak hanya bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi juga atas kelalaiannya. Dengan kata lain, setiap orang diwajibkan untuk melakukan tindakan yang penuh perhatian terhadap keselamatan orang lain. Dalam konteks kecelakaan yang disebabkan oleh kelengahan aparat lalu lintas dalam pemasangan dan pemeliharaan *speed bump*, maka negara dapat bertanggungjawab sesuai hukum perdata. Oleh karena itu, aparat yang berwenang wajib menjamin bahwa petugas lalu lintas menjalankan tugasnya sebagaimana standar yang berlaku dan memenuhi persyaratan keselamatan yang ditetapkan.

c. Pasal 1367 KUHPerdata²¹

Pasal ini menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas pembuatan *speed bump* wajib menjamin bahwa alat tersebut memenuhi aturan keselamatan yang ditetapkan dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna jalan lainnya. Jika pemasangan *speed bump* melanggar standar yang berlaku dan mengakibatkan kecelakaan, maka pihak terkait dapat dianggap bersalah secara perdata. Oleh karena itu, mereka harus memastikan pemasangan dilakukan dengan benar, mengikuti aturan dan pedoman yang berlaku. Tanggung jawab ini meliputi memastikan bahwa *speed bump* terpasang dengan aman dan terawat. Jika kecelakaan terjadi akibat pembuatan *speed bump* yang tidak memenuhi standar, kurangnya tanda peringatan untuk pengendara, atau perawatan yang tidak memadai, maka pihak yang bertanggung jawab atas pemasangannya dapat dianggap bersalah.

Undang-Undang Nomor 25 Pasal 1 ayat (7) tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menekankan pentingnya pelayanan publik yang memenuhi standar berkualitas, cepat, mudah diakses, terjangkau, dan dapat diukur.²² Dalam konteks pengelolaan *speed bump*, undang-undang ini menjadi acuan untuk memastikan bahwa pemasangan fasilitas jalan dilakukan dengan cermat dan sesuai kebutuhan lalu lintas di suatu area. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas jalan yang aman, dan pemasangan *speed bump* harus didasarkan pada analisis yang mendalam agar tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga memberikan layanan yang berkualitas. Dengan mengikuti pedoman ini, pemerintah lokal

²⁰ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

²¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

²² “UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik” (2009).

dapat menciptakan infrastruktur jalan yang tidak hanya mendukung keselamatan pengguna tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Dalam pengelolaan *speed bump*, pemerintah daerah dituntut untuk memenuhi standar pelayanan publik yang tinggi, terutama dalam menjamin keselamatan pengguna jalan. Tanggung jawab pemerintah lokal mencakup evaluasi mendalam terkait kebutuhan dan kondisi lalu lintas sebelum memutuskan pemasangan *speed bump* di suatu wilayah. Evaluasi ini memastikan bahwa pemasangan dilakukan secara terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, pemasangan *speed bump* mendukung prinsip *if al-nafs* (perlindungan nyawa) dan *if al-mulk* (perlindungan lingkungan), yang menjadi landasan penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan umum. Selain itu, jika ditinjau dari *ma la ah mursalah*, upaya ini dapat dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Namun, keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada pengawasan dan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik setiap lokasi. Pemasangan *speed bump* juga harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021, yang mengatur alat pengendali dan pengaman pengguna jalan. Jika pemasangan dilakukan tanpa mematuhi peraturan yang berlaku, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara atau denda, sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Hal ini menegaskan pentingnya penerapan aturan yang tepat agar tujuan keselamatan jalan dapat tercapai tanpa menimbulkan kerugian atau dampak negatif lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Muhamad Dwi Nur. “Analisa Yuridis Dan Masalah Mursalah Terhadap Pemasangan Polisi Tidur Di Kabupaten Ponorogo.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2024.
- Andi Sitti Nurfaishah, “Lansia Di Makassar Tewas Usai Oleng Saat Lewati ‘Polisi Tidur’-Nyemplung Got,” 2024, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7603277/lansia-di-makassar-tewas-usai-oleng-saat-lewati-polisi-tidur-nyemplung-got>.
- Hayati, Misrul. “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Perbuatan Yang Mengakibatkan Gangguan Fungsi Jalan Tentang Tanggul Pengaman Jalan (Suatu Penelitian Di Kota Sigli).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 2, no. 3 (2018): 626–36.
- INDONESIA, MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN, 14 § (2021).

- Indonesia, UU Republik. UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).
- Kementrian Perhubungan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan, 53 § (2018). <http://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistik/jumlah-penduduk-kota-semarang/2020-06-04>.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (n.d.).
- Michael, Tomy, and Umar Faruq. “Tanggung Gugat Masyarakat Apabila Terjadi Kecelakaan Sebab Polisi Tidur.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 179–87. doi:10.24090/volksgeist.v2i2.2894.
- Noorhamim, Muhammad, Imam Alfiannoor, and Muhammad Andy Lesmana. “Hukum Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Berkendara Di Jalan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 3 (2024): 1376–97. doi:10.62976/ijijel.v2i3.655.
- Nurandi, Safira, and Erny Herlin Setyorini. “Pertanggungjawaban Hukum Dalam Kecelakaan Sebagai Akibat Speed Bump Pada Pemukiman Masyarakat.” *Sosialita* 2, no. 2 (2023): 1705–14. doi:<https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/9838>.
- Nurfaisah, Andi Sitti. “Lansia Di Makassar Tewas Usai Oleng Saat Lewati ‘Polisi Tidur’-Nyemplung Got,” 2024. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7603277/lansia-di-makassar-tewas-usai-oleng-saat-lewati-polisi-tidur-nyemplung-got>.
- Perhubungan, Menteri. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 (2018).
- Tangerang Raya, “Polisi Tidur Di Jalan Raya Teluknaga Makan Korban,” n.d., Polisi Tidur di Jalan Raya Teluknaga Makan Korban. <https://tangerangraya.co.id/polisi-tidur-di-jalan-raya-teluknaga-makan-korban/>
- Setiawan, Ari, Rulhendri, Alimuddin, and Nurul Chayati. “Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) Dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin Di Kota Bogor.” *Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil* 7, no. 1 (2023): 17–23. doi:<http://dx.doi.org/10.32832/komposit.v7i1.8029>.
- Sunarso, Mai Puspadya Bilyastuti, and Erni Andayani. “Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump Dan Speed Hump) Di Kabupaten Ponorogo.” *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* 5, no. 12 (2022). <https://jiip.stkipyapisdmpu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/1201/1166>.
- UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).
- Zed, Mestika. “Metode Penelitian Kepustakaan.” *Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, 2004.
- Zidny, Reihan Irfan. “Unsur Pidana Dalam Pembuatan Polisi Tidur Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.